

KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT

Zaky Prasetio Emri¹, Irwan Triadi²

Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jakarta

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted 24 Mei 2025	Accepted 27 Mei 2025	Published 28 Mei 2025

ABSTRACT

The military judiciary is a component of Indonesia’s legal system with a specific mandate to adjudicate criminal offenses committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI). This authority is grounded in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, which stipulates that military personnel who violate the law will be subject to proceedings under military jurisdiction. However, in practice, the implementation of this law has sparked debate—especially when cases involve civilians or fall under general criminal offenses. This study aims to explore the extent of the military court's authority in handling criminal cases involving TNI personnel, whether related to internal military discipline or crimes committed outside of official duties. The research employs a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings reveal that while military courts have exclusive jurisdiction over service members, various challenges persist in practice—such as overlapping authority with civilian courts and the risk of injustice during legal proceedings. In conclusion, this research highlights the need for reform in the military justice system to promote greater transparency and accountability, aligning it with the core principles of the rule of law. Additionally, harmonizing the functions of military and civilian courts is crucial to prevent jurisdictional conflicts and to ensure fair and impartial legal processes for all parties, including military personnel.

Keywords: Military Court, Jurisdiction, Criminal Offense, Legal Reform, Justice

ABSTRAK

Peradilan militer merupakan salah satu bagian dari sistem hukum di Indonesia yang memiliki peran khusus, yaitu mengadili anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana.¹ Kewenangan ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,² yang secara tegas menetapkan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit akan diproses dalam lingkup hukum militer. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan ini tidak lepas dari polemik,³ terutama ketika perkara yang melibatkan prajurit bersinggungan dengan warga sipil atau masuk dalam kategori tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai batas kewenangan yang dimiliki oleh peradilan militer dalam menangani perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI, baik dalam aspek pelanggaran disiplin internal maupun tindak pidana di luar kedinasan. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa meskipun peradilan militer diberi otoritas untuk mengadili prajurit, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya — termasuk persoalan tumpang tindih yurisdiksi dengan peradilan umum dan potensi terjadinya ketidakadilan dalam proses hukum. Sebagai penutup, penelitian ini menyarankan pentingnya pembenahan sistem peradilan militer agar lebih terbuka dan akuntabel, serta mampu berjalan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum. Selain itu, perlu dilakukan penyalarsan antara peradilan militer dan peradilan umum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang melibatkan prajurit TNI.

Kata Kunci: Peradilan militer, yurisdiksi hukum, pidana umum, reformasi peradilan, prinsip keadilan

PENDAHULUAN

Peradilan militer merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum di Indonesia yang berperan menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan Tentara Nasional

¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Peradilan Militer di Indonesia: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Nasional*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 20, No. 4, 2013, hlm. 598.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

³ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan*, 2023.

Indonesia (TNI). Kewenangan lembaga ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer⁴, yang menetapkan bahwa prajurit TNI yang terlibat dalam pelanggaran hukum—baik pelanggaran disipliner maupun tindak pidana umum—akan diproses melalui jalur hukum militer.

Pembentukan peradilan militer sejatinya didasarkan pada kebutuhan internal militer yang menekankan struktur komando, hierarki, serta disiplin ketat.⁵ Oleh karena itu, sistem hukum yang diterapkan di lingkungan militer disesuaikan dengan karakteristik institusi tersebut. Namun, perkembangan masyarakat demokratis dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia memunculkan tuntutan agar sistem peradilan militer mampu beradaptasi dan selaras dengan prinsip-prinsip peradilan umum yang lebih terbuka dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, yurisdiksi peradilan militer kerap memunculkan kontroversi, terlebih ketika perkara yang ditangani melibatkan warga sipil atau termasuk dalam kategori tindak pidana umum. Sebagian pihak berpendapat bahwa kewenangan peradilan militer sebaiknya dibatasi hanya untuk kasus yang berkaitan langsung dengan tugas dan aktivitas militer, sedangkan perkara pidana umum idealnya diserahkan kepada peradilan umum. Argumen ini didasari oleh prinsip keadilan dan kesetaraan hukum yang menjadi pijakan utama dalam negara hukum.

Di samping itu, praktik peradilan militer juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti anggapan adanya perlakuan istimewa terhadap prajurit yang diadili, yang dapat menimbulkan kesan ketidakadilan, khususnya bagi korban atau pihak yang dirugikan. Perbedaan dalam prosedur hukum antara sistem peradilan militer dan umum pun sering kali menyulitkan koordinasi serta memperlemah efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam ruang lingkup kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anggota TNI serta menelaah dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Melalui analisis terhadap aspek yurisdiksi dan dinamika implementasi, diharapkan dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk mendorong reformasi peradilan militer agar lebih adaptif terhadap tuntutan keadilan, transparansi, dan supremasi hukum.

Isu mengenai independensi peradilan militer juga menjadi perhatian utama pasca reformasi 1998.⁶ Tuntutan terhadap transparansi lembaga negara semakin menguat, termasuk terhadap sistem peradilan militer yang dinilai perlu diperbarui agar tidak menjadi sarana perlindungan atau pengistimewaan bagi anggota TNI yang melanggar hukum. Kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga organisasi masyarakat sipil telah menyuarakan pentingnya pembaruan sistem ini agar lebih sejalan dengan prinsip negara demokratis dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, terdapat pula kekhawatiran bahwa penghapusan atau penggabungan total antara peradilan militer dan umum dapat berpengaruh terhadap stabilitas internal militer, khususnya dalam menjaga kedisiplinan dan rantai komando yang sangat krusial dalam konteks pertahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang untuk menemukan titik temu antara kebutuhan akan sistem hukum militer yang khas dan keharusan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Rumusan Masalah

1. Seperti apa ruang lingkup kewenangan yang dimiliki peradilan militer dalam memproses tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁵ Ahmad Sofian, *Eksistensi Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Nasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019, hlm. 83.

⁶ Eko Riyadi, *Reformasi Sektor Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal HAM, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 25.

2. Sampai di mana batas yurisdiksi peradilan militer dalam menangani perkara pidana yang dilakukan prajurit TNI di luar konteks tugas dinas resminya?
3. Bagaimana pola relasi dan koordinasi antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji kewenangan peradilan militer berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap regulasi, doktrin doktrin hukum, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan. Penelusuran juga dilakukan terhadap literatur hukum dan putusan pengadilan guna memperkuat pemahaman tentang batas kewenangan peradilan militer dan hubungannya dengan peradilan umum.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana oleh Prajurit TNI Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997

Peradilan militer di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi lembaga peradilan militer untuk mengadili anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berkaitan langsung dengan tugas kedinasan maupun tindak pidana umum. Namun, seiring dengan dinamika hukum nasional, muncul sejumlah perdebatan mengenai ruang lingkup kewenangan ini.⁷ Terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, banyak kalangan mulai menilai bahwa kewenangan peradilan militer sebaiknya dibatasi hanya pada perkara yang berkaitan erat dengan kedinasan militer.

Tujuannya adalah untuk menjaga prinsip keadilan, terutama prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam konteks tertentu, seperti kasus koneksitas—yaitu tindak pidana yang dilakukan secara bersama oleh anggota TNI dan warga sipil—penanganannya bisa berada di bawah yurisdiksi peradilan militer maupun umum. Akan tetapi, sejak hadirnya UU TNI Tahun 2004, kecenderungan praktik hukum lebih banyak mengarahkan penyelesaian perkara koneksitas ke jalur peradilan umum.

Oleh sebab itu, meskipun secara normatif peradilan militer masih memegang otoritas penuh terhadap pelanggaran hukum oleh prajurit, kondisi ini membutuhkan evaluasi ulang.⁸ Reformasi sistem peradilan yang transparan dan akuntabel menuntut adanya penyesuaian agar tidak terjadi ketimpangan perlakuan hukum antara anggota militer dan warga sipil.

Batasan Kewenangan Peradilan Militer terhadap Tindak Pidana di Luar Tugas Kedinasan

Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan kewenangan menyeluruh kepada peradilan militer untuk memproses tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, termasuk yang terjadi di luar ranah tugas kedinasan. Namun, ketika Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 diberlakukan, terjadi perubahan cukup signifikan.⁹ Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa prajurit tunduk pada dua jenis peradilan, yaitu:

⁷ Yuliantri, *Pengaruh UU TNI terhadap Wewenang Peradilan Militer di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 415.

⁸ Nurhidayat, *Reformasi Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 112.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- Peradilan militer untuk tindak pidana yang berkaitan dengan kedinasan militer.
- Peradilan umum untuk tindak pidana umum.

Secara teoritis, jika seorang prajurit melakukan pelanggaran hukum yang tidak berhubungan dengan tugas militer, maka proses hukumnya seharusnya dilakukan di peradilan umum. Sayangnya, implementasi di lapangan belum berjalan sepenuhnya sesuai ketentuan tersebut. Masih banyak kasus di mana peradilan militer menangani perkara pidana umum yang melibatkan prajurit, termasuk yang terjadi dalam kehidupan sipil. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan praktik. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas sistem peradilan dalam menjamin keadilan bagi seluruh pihak, serta menunjukkan urgensi akan pembenahan kelembagaan dan prosedural dalam sistem peradilan militer itu sendiri.

Relasi antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam Penanganan Tindak Pidana oleh Prajurit TNI

Hubungan antara peradilan militer dan peradilan umum terus mengalami perkembangan, terutama setelah era reformasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum nasional. Awalnya, berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, seluruh pelanggaran hukum oleh prajurit—baik yang bersifat militer maupun umum—ditangani oleh peradilan militer. Namun, arah kebijakan berubah dengan adanya Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dan pengesahan UU No. 34 Tahun 2004.

Dua ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bahwa hanya perkara militer yang semestinya ditangani oleh peradilan militer,¹⁰ sedangkan pelanggaran umum yang dilakukan prajurit harus diproses di peradilan umum. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten. Banyak kasus pidana umum yang masih diproses melalui peradilan militer, padahal seharusnya ditangani oleh sistem peradilan umum. Hal ini menandakan belum sinkronnya antara norma hukum dan praktik lembaga penegak hukum.

Di sisi lain, untuk kasus koneksitas, di mana prajurit TNI dan warga sipil terlibat bersama dalam satu tindak pidana, kewenangan untuk mengadili dapat berada di tangan salah satu sistem peradilan—militer atau umum—tergantung pada pertimbangan hukum tertentu. Namun, dalam praktik pasca-reformasi, kewenangan tersebut cenderung diarahkan ke peradilan umum sebagai bentuk upaya menjunjung prinsip keadilan yang setara. Oleh karena itu, meskipun sistem hukum telah memberikan kerangka kerja yang jelas, relasi antara kedua sistem peradilan ini masih dalam masa penyesuaian. Perlu ada langkah konkrit dari pembuat kebijakan untuk memastikan tidak ada celah hukum yang bisa menimbulkan ketidakadilan, baik bagi prajurit maupun bagi masyarakat sipil.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peradilan militer di Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum nasional. Lembaga ini dirancang untuk menangani perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI, terutama yang berkaitan langsung dengan tugas kedinasan maupun pelanggaran yang bersifat militer. Kewenangan tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan dikuatkan pula oleh ketentuan dalam UUD 1945, di mana peradilan militer menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung.¹¹

Namun demikian, ruang lingkup kewenangan peradilan militer sebenarnya tidak bersifat absolut. Ada batasan yang harus diperhatikan, terutama setelah munculnya Undang-

¹⁰ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ *Jurnal Hukum Militer*, Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, hlm. 1–2.

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa untuk tindak pidana umum, prajurit TNI seharusnya diproses melalui peradilan umum. Sayangnya, dalam praktik, aturan ini belum sepenuhnya berjalan, karena masih banyak perkara pidana umum yang tetap ditangani oleh peradilan militer.

Kondisi tersebut memicu berbagai kritik dari berbagai kalangan, terutama yang menyoroti pentingnya kesetaraan di hadapan hukum. Adanya kesan bahwa prajurit TNI mendapat perlakuan hukum yang berbeda dengan warga sipil menjadi salah satu alasan mengapa sistem peradilan militer perlu dievaluasi. Salah satu gagasan yang berkembang adalah perlunya pembaruan terhadap sistem tersebut, agar prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tetap terjaga.

Sebagai mahasiswa hukum, penting untuk memahami bahwa keberadaan peradilan militer memang memiliki nilai strategis dalam menjaga kedisiplinan internal militer. Namun, seiring perkembangan zaman dan tuntutan keadilan, mekanisme serta batas kewenangan lembaga ini perlu dikaji ulang. Reformasi terhadap peradilan militer bukan berarti menghapus eksistensinya, tetapi menyesuaikan peran dan wewenangnya agar tetap relevan dan tidak menimbulkan ketimpangan di mata hukum, baik bagi masyarakat sipil maupun militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A. (2020). *Pergeseran Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum oleh Prajurit TNI Pasca Reformasi*. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 185–198.
- Dita, I. R. & Suparto, A. (2021). *Urgensi Pembaruan Sistem Peradilan Militer dalam Konteks Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(1), 15–30.
- Heriansyah, H. (2023). *Konsep Koneksitas dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 12(1), 55–74.
- Kurniawan, M. (2021). *Kewenangan Pengadilan Militer dalam Penanganan Perkara Pidana Umum oleh Anggota TNI*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 902–920.
- Subekti, N. & Supriyadi, A. (2019). *Dualisme Kewenangan Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Umum oleh Prajurit TNI*. *Jurnal Yustisia*, 8(1), 38–52.
- Supriyatna, S. (2014). *Politik Hukum Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 183–202.
- Syahputra, A. & Haryanto, T. (2022). *Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer*. *Jurnal Hukum dan Politik Integratif*, 4(2), 34–45.